

**TINJAUAN SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT ADAT JAWA DI LUAR WILAYAH HUKUMNYA
(Studi Kasus Di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**DEBY SHALEHA
1435006**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEBY SHALEHA


NIM : 1435006

Bidang Minat : HukumPerdata

Judul Skripsi : Tinjauan Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Jawa Di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Rokan Hulu, Juli 2018

Yang membuat pernyataan,


DEBY SHALEHA
NIM 1435006



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Fax : 076291700 / 081261726555, fakultashukum.upp@gmail.com, Kode Pos. 28557

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 101 /FH/HK/IV/2018

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dan mengangkat Pembimbing skripsi Mahasiswa dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Surat Keputusan Dikti Prodi Ilmu Hukum Nomor 566/E/0/2013 Tentang Izin Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum
6. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Nomor: 042/KPTS/YPRH/UPP/X/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor : 521/SK/I/UPP/XI/2016 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **Deby Shaleha NIM 1435006** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
Kedua : Mengangkat Sdr. **Abdul Latiff, S.H., M.H** sebagai Pembimbing I
Ketiga : Mengangkat Sdr. **Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A** sebagai Pembimbing II
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rokan Hulu
Pada Tanggal 02 April 2018

Dekan,

Zulkifli, S.H., MH
NIDN. 1023048701

Tembusan :

1. Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ka. Prodi Ilmu Hukum
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Juni Tahun 2018.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Abdul Latif, S.H., M.H

Sekretaris : Hendri, S.H., M.H


Anggota 1 : Zulkifli, S.H., M.H

Anggota 2 : Rise Karmilia, S.H., M.Hum

Anggota 3 : Almadison, S.H., M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Zulkifli, S.H., M.H
NIDN 102304870



KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum wr.wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena segala hidayah dan nikmat yang diberikannya serta kemudahan dan kelapangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Analisis Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Jawa di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)”

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Adolf Bastian, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Zulkifli, S.H.,M. H., Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H., pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesungguhan dan kesabaran hingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.

5. Bapak Nofrizal, Lc., M.H., Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., dan Bapak Almadison, S.H., M.H., sebagai penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu selama ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Suroso dan Ibu Julita Hsb, merekalah yang senantiasa membantu dan selalu berdoa yang terbaik untuk penulis agar selalu kuat dan mampu menjalani semua masalah serta kesulitan hidup ini. Dengan tekad yang sangat kuat, suatu saat nanti penulis ingin membalas semua kebaikan yang diberikan oleh orang tua penulis, juga untuk ke 3 adik penulis, Aisyah Maulina, Neny Triana, Nur Zakyyah yang telah memberi motivasi pada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi secepatnya.
9. Ibu Nanik Yuniar S.Pd., Kepala Desa Mahato Sakti yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu kelancaran dalam penelitian ini.
10. Paman Nasimen dan Bibi Rusnani yang membantu penulis dalam mengadakan penelitian, serta seluruh Masyarakat Desa Mahato Sakti yang dengan ramah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
11. Teman-teman di Zahra House yaitu Ria, Dani, Maya, Andri, Mira, Ani, Ngangga, yang selalu membantu dengan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman BEM Fakultas Hukum yaitu Erfhansyah, Dani Triadi. Ara Ayu Dhia, Yilda Febria, dan lainnya, yang memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pasir Pengaraian, Juni 2018

Deby Shaleha
NIM. 1435006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
SK PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Tentang Warisan.....	12
2.1.1 Pengetian Hukum Waris Menurut Ahli.....	13
2.1.2 Pengertian Pewaris	14
2.1.3 Ahli Waris	15
2.1.4 Harta Warisan.....	16
2.5.1.1 Hukum Waris Adat.....	16
2.5.1.2 Hukum Waris Perdata	27
2.5.1.3 Hukum Waris Islam.....	35
2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat.....	39
2.2.1 Teori Tentang Masyarakat	39
2.2.2 Pengertian Masyarakat.....	40
2.2.3 Ciri-ciri Masyarakat	40
2.2.4 Tipe-Tipe Masyarakat.....	41
2.2.5 Ciri-Ciri Masyarakat Indonesia.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan	44
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45

3.4 Teknik Memperoleh Data	46
3.5 Populasi Sampel dan Teknik Sampling	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
3.7 Definisi operasional	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Profil Desa Mahato Sakti	51
4.2 Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Jawa Diluar Wilayah Hukumnya	54
4.3 Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakannya Waris Islam Saat Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti.....	70
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembagian harta warisan pada masyarakat adat Jawa dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak dilaksanakannya waris Islam saat pembagian warisan. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari-Juni 2018, dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan. Data primer diperoleh langsung melalui informan kunci dengan mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, masyarakat yang telah mengalami pembagian warisan, juga masyarakat umum sebagai penguat hasil penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, susunan pertanyaan dan kata kata dapat diubah dalam wawancara tergantung bagaimana keadaan responden yang diwawancarai. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu tidak semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil dari beberapa kriteria yang ditentukan oleh penulis, yaitu masyarakat Jawa yang telah melakukan pembagian harta warisan, tokoh masyarakat/agama, perangkat desa/kelurahan yang dapat memberikan informasi akurat, mempunyai wibawa, berwawasan ilmu, terpercaya serta layak memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Maka dalam menetapkan sampel dalam penelitian, maka penulis meminta kepada beberapa sampel agar mengarahkan sampel lain untuk mendapatkan informasi. Data dari data primer maupun sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, disistematikan maka data tersebut dianalisa atas dasar-dasar ilmu hukum tentang warisan dan lainnya. Kemudian analisa tersebut ditulis dalam bentuk skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan yang dilaksanakan masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti adalah hukum waris adat Jawa, bagian yang diterima ahli waris yaitu berdasarkan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Membagi harta warisan dengan bagian yang sama rata juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dalam pembagian warisan juga untuk menghindari pertikaian diantara ahli waris. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya pembagian waris dengan cara waris Islam yaitu, latar belakang pendidikan masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti yang masih rendah, sehingga kurang mengetahui dan mengerti tentang warisan serta cara pembagiannya, pemikiran masyarakat tentang rasa adil berbeda dengan adil menurut Allah SWT. Adil menurut Allah SWT yaitu bagian laki-laki sebanyak dua bagian, sementara bagian perempuan hanya satu bagian. Menurut masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti adil berarti bagian antara perempuan dan laki-laki adalah sama rata, adanya tingkat kesadaran masing-masing ahli waris tentang hal ekonomi, menghindari pertikaian antar ahli waris, mengikuti tradisi dari nenek moyang, masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti lebih sering mendapat hibah dari orang tua mereka

Kata Kunci : Sistem, Warisan, Masyarakat Adat Jawa

ABSTRACT

This study aims to find out how the pattern of the distribution of inheritance to Javanese indigenous people and what factors lead to the non-implementation of Islamic inheritance during inheritance distribution. This study began from February to June 2018, using empirical juridical methods, namely using primary and secondary legal materials obtained from the field. Primary data is obtained directly through key informants by interviewing community leaders, religious leaders, village heads, communities who have experienced inheritance sharing, as well as the general public as a reinforcement of research results. The interviews used in this study were in-depth and unstructured interviews, the composition of questions and words can be changed in the interview depending on how the respondents were interviewed. Determination of the sample in this study using the technique Purposive Sampling, that is not all humans have the same opportunity to be selected into a sample. As for the sample in this study taken from several criteria determined by the author, namely the Javanese who have divided the inheritance, community / religious figures, village / kelurahan devices that can provide accurate information, have authority, are knowledgeable, trustworthy and feasible provide information regarding the problem being studied. So in determining the sample in the study, the authors ask for some samples to direct other samples to obtain information. Data from primary and secondary data obtained in this study, used qualitative analysis method, that is after the data collected, systematized then the data is analyzed on the basis of the science of law on inheritance and others.

Then the analysis is written in the form of a thesis. The results showed that the system of inheritance distributed by the Javanese community in Mahato Sakti Village was the customary law of Java, the share received by the heirs that is based on equally between male and female heirs. Dividing inheritance with equal parts also aims to provide a sense of justice in the distribution of inheritance as well as to avoid disputes among the heirs. This study also shows that the causes of the inheritance division by way of Islamic inheritance are, the background of Javanese society education in Mahato Sakti Village is still low, so less knowing and understanding about inheritance and how the division, community thinking about the different sense of justice justly according to Allah SWT. Just according to Allah SWT is the male part as much as two parts, while the female part is only one part. According to the Javanese community in the Mahato Sakti Village fair means that the share of women and men is equal, the level of awareness of each heirs of the economy, avoiding dispute among heirs, following the tradition of Javanese ancestors in Mahato Sakti Village more often get grants from their parents

Keywords: System, Heritage, Indigenous Peoples of Java

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka manusia hidup saling berdampingan dan berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan. Menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kehidupan berkeluarga baik antara suami, istri serta anak dituntut memiliki hubungan yang baik, sehingga terjadilah sebuah keluarga yang bahagia, aman, damai dan sejahtera, dengan saling menjaga, saling memenuhi kebutuhan, serta saling menghargai. Karena manusia hidup di dunia didorong oleh dua faktor, yaitu untuk mempertahankan kehidupan pribadinya juga untuk memiliki keturunan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta diliputi rasa ten tram dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut islam adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan mawaddah dan rahmah.²

Perkawinan merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, lebih-lebih pada waktu sekarang, banyak masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan perkawinan, karena perkawinan merupakan hal yang rumit dan kompleks, rumit karena perkawinan bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, dan kompleks karena perkawinan menyangkut banyak segi. Untuk membentuk keluarga melalui perkawinan di perlukan pemikiran yang sangat

¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi offset, Yogyakarta, 1998, hlm. 105.

²Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

mendalam, lebih-lebih dalam menghadapi masa sekarang yang di sebut dengan era globalisasi, karena setiap sendi kehidupan di indonesia tidak lepas dari pengaruh glabalisasi, termasuk dalam hal perkawinan, akan muncul berbagai macam masalah. Untuk mewujudkan keluarga serta perkawinan yang harmonis, tentu saja merupakan harapan siapapun, namun di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam era globalisasi, memunculkan aneka tantangan dan problematika dalam mewujudkan harapan tersebut.

Laki-laki dan perempuan yang telah memutuskan untuk bersatu dalam suatu ikatan perkawinan harus juga disimbangi dengan kesiapan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul setelah mereka menikah nantinya. Setelah perkawinan maka akan ada keinginan untuk hidup bahagia dalam berkeluarga juga memiliki keturunan adalah impian setiap manusia dimuka bumi ini, sehingga manusia harus melengkapinya dengan harta kekayaan, tidak hanya itu, manusia juga memikirkan kehidupan keturunannya dimasa depan, agar kelangsungan hidup keturunannya nanti akan terjamin. Manusia perlu memberikan peninggalan untuk keturunannya berupa harta bendanya.

Kehidupan manusia yang tidak abadi, akan meninggalkan dunia fana dan bertemu dengan kematian, meninggalkan aspek duniawi, anak, istri/suami, termasuk harta benda. Perkara kematian seorang manusia yang meninggalkan keluarga, harta benda yang selanjutnya menimbulkan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa pewarisan. Peristiwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris (orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta) kepada ahli waris (orang yang berhak mendapatkan warisan),

dilakukan dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun ada juga pewarisan berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakikatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, maka dari itu wajarlah apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya atau seseorang yang disukai, misalnya sahabat dekatnya ataupun kepada orang yang dipercayainya.³ Dalam warisan juga diatur tentang bagaimana urusan serta kewajiban dari seorang manusia yang telah meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian masalah tentang urusan serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, di atur dalam hukum mengenai warisan. Bertolak dari pandangan tersebut, timbul anggapan bahwa yang punya kesempatan menjadi penerima wasiat adalah keluarga terdekat sebagai ahli waris, baru kemudian orang yang di inginkan oleh pewaris. Sesungguhnya anggapan itu kurang tepat karena semua pihak punya kesempatan sebagai ahli waris baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh, bahkan orang yang tidak ada kaitan dengan keluarga sama sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia terutama bagi umat muslim. Dalam perkembangannya, hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 sampai 93. Di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, yaitu :

³Nurhidayatti, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa*, **Skripsi**, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 3.

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek*, adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁴
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, dipengaruhi oleh masing-masing bentuk adat di berbagai daerah lingkungan hukum adat, yang diberlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam.⁵

Berdasarkan syariat Islam, mengatur dan menetapkan aturan waris yang teratur dan juga adil, kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara legal. Dalam syariat Islam juga telah menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat saudaranya, tanpa membedakan antara laki-laki juga perempuan. Al-qur'an telah menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Sudah tidak asing lagi bagi kita tentang kejadian perang saudara karena perebutan harta warisan setelah orang tua meninggal dunia. Jangan sampai hanya karena harta duniawi bisa memutuskan hubungan saudara menjadi bercerai berai.

Orang tua yang sudah meninggal dan meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya, mengaharapkan agar kehidupan anaknya bisa menjadi lebih baik, tapi justru menimbulkan keretakan dalam keluarga. Pernahkah terfikir bahwa arwah orang tua yang sudah meninggal akan merasa sedih dan tersiksa melihat

⁴Prastowo H, *Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 3.

⁵Ali, Zainuddin, *Sistem Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33.

perilaku anak-anaknya yang egois untuk memperebutkan harta warisan semata, yang harusnya membuat hidup mereka bahagia justru menjadi malapetaka. Ini juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan serta hukum mengenai warisan, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis mengambil pembagian warisan pada masyarakat jawa, yang mana orang jawa kebanyakan bermukim di Pulau Jawa, akan tetapi karena kepadatan penduduk di pulau jawa mengharuskan banyaknya masyarakat jawa yang bertransmigrasi ke berbagai pulau di Indonesia Termasuk Pulau Sumatera, yaitu di Provinsi Riau tepatnya Kabupaten Rokan Hulu. Salah satunya, yaitu Desa Mahato Sakti yang 85 % masyarakatnya adalah mayoritas bersuku jawa dan beragama Islam.⁶ Karena masyarakat suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7 % dari seluruh jumlah penduduk Indonesia.⁷

Pertalian keluarga dalam masyarakat jawa, mempunyai ikatan sosial yang ketat, juga cenderung sangat khas. Masyarakat Jawa mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat tradisional dalam membangun kekuatan ekonomi, politik dan bahkan keagamaan. Keluarga Jawa mempunyai peran yang besar dalam proses sosialisasi yaitu dalam pemeliharaan kontinyuitas normatif dari generasi ke generasi. Nilai kejawaan yang paling dalam dan terserap dipertahankan tidak saja melalui cara-cara sosialisasi yang diajarkan orang tua Jawa pada anak-anak mereka dari mulai kecil, melainkan melalui struktur sistem

⁶Data Desa Mahato Sakti 2018.

⁷www.netralnews.com/rsn/read/2017/26/04/di-indonesia-ada-1340-suku-bangsa-dan-300-kelompok-etnik.

pertalian kekeluargaan itu sendiri. Dengan begitu, setiap orang tua Jawa akan melakukan berbagai cara agar anak anaknya memiliki Perilaku *njawani*.

Perilaku *njawani* adalah perilaku atau sifat yang sesuai dengan karakter yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Tentunya setiap keluarga Jawa berharap anaknya dapat memiliki sikap dan perilaku serta karakter sebagaimana tuntutan didalam masyarakat.⁸

Pada masyarakat suku Jawa, keluarga adalah sebuah tempat di mana tumbuh kesediaan spontan untuk saling membantu. Di sini secara mutlak orang dapat percaya pada sesama, dan tidak pernah ia akan ditinggalkan begitu saja. Maka hendaknya setiap anggota keluarga dapat mengembangkan keutamaan-keutamaan sifat, seperti rasa belas kasihan, kebaikan hati, kemurahan hati, keikhlasan, kerelaan, kemampuan untuk ikut merasakan kegelisahan orang lain, rasa tanggung jawab sosial, keprihatinan terhadap sesama, belajar berkorban demi orang lain dan menghayati pengorbanan itu sebagai nilai yang sangat tinggi.⁹ Sifat yang demikian senantiasa dianjurkan dan diajarkan pada keturunannya hingga kini.

Bagi masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti, budaya yang dominan adalah budaya Jawa, budaya yang sejak kecil mereka kenal. Dalam kebudayaan masyarakat Jawa, masih tersimpan banyak peribahasa serta pepatah yang hingga kini masih diamalkan, juga memberikan sentuhan khusus hingga seekarang. Apabila disimak, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tradisional masih banyak yang bisa dicontoh dalam bersikap serta berperilaku dalam pembentukan nilai budi pekerti di era sekarang.

Cara mereka mendidik karakter anak tentunya akan disesuaikan dengan budaya yang mereka yakini, yaitu budaya Jawa. Pada masyarakat Jawa, interaksi sosial masih sangat kental, misalnya orang yang lebih muda saat berbicara dengan

⁸Muhammad Idrus, *Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa*, Jurnal Pendidikan Karakter, No 2, 2012, hlm 121-122.

⁹Asep Rachmatullah, *Filsafat Hidup Orang Jawa*, Siasat Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 43

orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa atau tutur kata yang lembut dan diharuskan menggunakan bahasa Jawa halus. Namun sedikit berbeda dengan di Desa Mahato Sakti, karena telah berbaur dengan berbagai suku, sehingga budaya berbahasa Jawa halus dengan orang yang lebih tua kini mulai memudar. Orang Jawa di Desa Mahato Sakti memang menggunakan bahasa Jawa, tetapi sekarang lebih sering menggunakan bahasa Jawa kasar (logatnya sedikit kasar). Orang tua akan mengajarkan pada anak-anaknya tentang perilaku untuk belajar bekerja sama, memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, saling membantu sesama manusia, sukarela, bergotong royong, dengan kata lain belajar memegang tanggung jawab sebagai makhluk sosial dimasyarakat yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Anak laki-laki dan anak perempuan dididik sesuai dengan kodratnya masing-masing, tanpa ada perbedaan. Anak laki-laki yang sudah menginjak usia remaja akan diajarkan untuk bekerja, karena dalam masyarakat Jawa, anak laki-laki memang diharuskan memikul tanggung jawab di keluarga. Anak perempuan yang berusia remaja juga diajarkan bagaimana caranya untuk mengurus keluarga, mulai dari memasak, menyuci, dan lainnya.

Sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Jawa adalah sistem parental dalam pembagian warisan, yaitu menarik dari garis keturunan ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan mendapat hak yang sama dalam pembagian warisan. Dalam hal ini penyusun tertarik untuk membahas mengenai pembagian warisan pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti, karena masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti sudah lama tidak bermukim lagi di daerah asalnya yang jauh,

juga sudah lama berbaur dengan suku bangsa lain, hingga membuat masyarakatnya tidak menjalankan tata cara yang selama ini mereka ketahui saat masih berada di daerah asal, terutama mengenai pembagian harta warisan. Untuk membahas lebih lanjut, penulis mengangkat sebagai skripsi, dengan judul “ Tinjauan Analisis Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Jawa di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)“.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan terbatas pada pengalihan harta warisan masyarakat Jawa beragama Islam, yang sudah meninggal kepada anak-anaknya serta faktor-faktor yang menyebabkan waris Islam tidak dilaksanakan saat pembagian warisan pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakan waris Islam saat pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksakan waris Islam saat pembagian harta warisan pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti

1.5 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari pada penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu hukum, khususnya dibidang warisan, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah ini dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran mengenai pola pembagian warisan.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian (UPP), akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa,serta dapat menambah bahan bacaan dan refensi dari satu karya ilmiah

4. Bagi Desa Mahato Sakti, dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang timbul dibidang hukum waris, khususnya mengenai pembagian warisan.
5. Bagi masyarakat jawa di Desa Mahato Sakti, sebagai refensi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dibidang hukum waris, khususnya mengenai pembagian warisan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran mengenai penulisan ini maka penulis menyusun menjadi tiga bab, yang mana antara bagian bab saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan. Sistematika penulisan nya sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar dan pengertian tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian serta teori pendukung dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang ruang lingkup pendekatan, jenis dan bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan, serta pembahasan mengenai Tinjauan Analisis Tentang Sistem Pembagian Harta

Warisan Pada Masyarakat Jawa di Luar Wilayah Hukumnya (Studi Kasus di
Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Warisan

2.1.1 Pengertian Harta Warisan

Harta warisan adalah harta yang pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia. Karena ketiadaan pengurus harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut diterlantarkan.

Istilah *waris* berasal dari bahasa Arab dan kemudian telah menjadi bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian istilah “**waris**” diadopsi oleh hukum adat.¹⁰ Hukum waris erat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dikarenakan setiap manusia akan mengalami sebuah peristiwa hukum yaitu kematian.

Hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam, karena setiap golongan masyarakat menganut kepada hukumnya masing-masing, antara lain pada masyarakat yang beragama Islam, maka akan diberlakukan hukum kewarisan menurut agama Islam, baik mengenai bagaimana prosedur pembagiannya maupun besarnya bagian yang diterima antara anak laki-laki dan perempuan. Para *Fuqaha* Islam merumuskan tentang hukum waris, dilihat dari bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Dari sudut bahasa “**waris**” berarti yang berhak menerima

¹⁰Alie, Umransyah, *Jurnal Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Perbandingan*, Vol 11, No 26, 2004, hlm. 168.

pusaka/harta dari pewaris.¹¹ Hukum waris yang berlaku untuk nasional belum terbentuk, hingga kini tiga macam hukum waris itulah yang kita kenal yaitu berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata. Inilah sebagai warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk Indonesia. Sebagai negara merdeka, bersatu, berdaulat, tentu kita menginginkan adanya hukum waris tersendiri yang berlaku nasional, yang sesuai dengan Pancasila juga masyarakat Indonesia. Negara Indonesia yang bermayoritas penduduk beragama Islam, tentu mengharapkan berlakunya hukum waris Islam. Selayaknya didalam menyusun hukum waris nasional, dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan hukum waris Islam ditambahkan didalamnya, juga memeperhatikan pola budaya kehidupan masyarakat sekitar.

2.1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut Ahli

1. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan”. Menurutnya warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.
2. H.M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.
3. R. Abdul Djamali, hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.

¹¹*Ibid*, h. 169.

4. B. Ter Haar Bzn, hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.¹²

Walau pengertian hukum waris menurut para ahli, namun pada intinya pendapat para ahli sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan pewaris, yaitu segala hak serta kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai materi.

Warisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku ke II mengenai Kebendaan pada Bab 12 tentang pewarisan. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dalam hal ini terkadang penting sekali untuk menetapkan dengan cermat saat kematian. Saat kematian yang biasa dipakai sebagai patokan, yaitu nafas berakhir. Baik berhentinya detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernafasan.

2.3 Pengertian Pewaris

- a. Menurut Eman Suparman, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.
- b. Menurut Wirjono Projodikoro, pewaris adalah setiap seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini

¹²Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm 7-8.

menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya¹³.

1. Hak dan Kewajiban Pewaris

a. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat. Isi testament atau wasiat dapat berupa :

1. Erfstelling, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris.

2. Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat khusus

b. Kewajiban Pewaris, adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-Undang.

2.1.4 Ahli Waris

a. Menurut Emeliana Krisnawati, ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.

b. Menurut Eman Suparman, ahli waris ialah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal). Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 16-17.

¹⁴*Ibid*, hlm. 19.

2.1.5 Harta Warisan

Harta Warisan adalah seluruh harta benda beserta segala hak dan kewajiban pewaris dalam ranah hukum. Sejak dilaksanakannya perkawinan maka terjadi persatuan antara kekayaan suami dan istri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta sendiri maupun bersama menjadi harta persatuan. Jika terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi sama rata antara suami dan istri.

Prinsip yang terdapat pada KUH Perdata masih dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan itu dibuat saat perkawinan dilangsungkan yang berkaitan dengan harta kekayaan. Menurut KUH Perdata yang dimaksud harta warisan bukan saja berupa harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) sistem hukum waris tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan, karena harta warisan didalam BW dari siapapun juga harta berasal, tetap merupakan harta persatuan yang utuh. Secara keseluruhan apabila si pemilik harta atau pewaris meninggal dunia, maka akan beralih kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 849 BW “Undang-Undang tidak memandang sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, yaitu

2.5.1.1 Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses

pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.¹⁵

Menurut Bertrand Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.¹⁶

Soerojo Wignjodipoero mengemukakan bahwa bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.¹⁷

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹⁸

Adat mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Aturan (perbuatan) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala
- b. Kebiasaan, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan

¹⁵Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 32.

¹⁶Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

¹⁷Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Temprin, Jakarta, 1990, hlm. 161.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7.

- c. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lain nya berkaitan menjadi satu sistem¹⁹.

Istilah hukum adat (Adat Recht-Belanda) atau Adat Law (Inggris) pertama kali diciptakan oleh Snouk Hurgronje 1893.²⁰ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut²¹ :

a. Sistem Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri.

b. Sistem Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam

¹⁹Departemen P dan K RI, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 5-6.

²⁰Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 34.

²¹Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat suku batak dan suku makassar.

c. Sistem Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan), yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak.²²

Hukum Adat Waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisionil Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris barat.²³

Mengenai kemunculan hukum waris adat di Indonesia tidak ditemukan fakta-fakta atau sejarah yang dapat menunjukkannya. Masyarakat Indonesia yang mendiami suatu pulau besar atau kecil, masing-masing dari mereka memiliki

²²*Ibid.*

²³Ishak Kasim, *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan*, Vol VI, No 5, 2016, hlm. 1.

sistem budaya dan tingkah laku yang berbeda satu sama lain dalam kesehariannya.

Tradisi dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda ini berhubungan dengan masalah kelahiran, kepercayaan, perkawinan, perceraian bahkan hingga kematian dan masalah lainnya. Hukum lahir sebagai suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, dengan tujuan mencapai kedamaian. Karena sifat dan coraknya yang demikian, maka bentuknya tidak ada yang tertulis, namun ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kelompok tersebut dinamakan masyarakat hukum.

1. Ahli Waris menurut Hukum Adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini²⁴ :

1. Garis pokok keutamaan

Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris

²⁴Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 170.

2. Garis pokok penggantian

Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antaragolongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris
- e. Garis pokok penggantian

Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantaraorang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :

1. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris
2. Orang yang tidak ada lagi hubungannya dengan pewaris

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali.

Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris nya tidak saja anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat, dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW, "*legitieme portie*" atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat".

Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris, sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW, "Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu". Akan tetapi jika si pewaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan, dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dimiliki merupakan karunia Tuhan. Jadi, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris menggunakan hukum untuk membagi harta warisan tersebut, sehingga tidak terjadi selisih paham di antara para ahli waris nantinya. Jika terjadi selisih paham akan harta warisan tersebut, maka bisa memberatkan jalan arwah dari pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.
2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak, setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak menerima warisan dari

pewarisnya, yang mana dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris yang mendapat warisan.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, para ahli waris harus dapat mempertahankan hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.
4. Asas Musyawarah dan Mufakat, para ahli waris membagi harta warisan nya melalui musyawarah, yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
5. Asas Keadilan, keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.²⁵

Berdasarkan asas-asas hukum adat yang diuraikan diatas, di temukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan nya memahami bahwa, hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Tolak ukur dalam proses pewarisan itu, supaya penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun, damai, dan tidak menimbulkan saling sengketa di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Unsur-Unsur Warisan

Jika dilihat dari harta warisan, Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan yaitu :

²⁵Ali Zainuddin , *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 8-9.

a. Harta Asal²⁶

Yaitu semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan, yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu, seperti di Minangkabau dikenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi diatas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat diatas pewaris.

Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

b. Harta Pencaharian

Yaitu harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di

²⁶Muhibin, muhammad, dkk.. *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009. hlm.73.

rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri.

c. Harta Pemberian

Yaitu harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

d. Ahli waris

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutupi ahli waris lainnya, didalam hukum adat juga dikenal istilah :

- 1) Anak angkat
- 2) Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

- 3) Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

- 4) Kedudukan janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan

Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

5) Kedudukan duda

Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

d. Proses Penerusan Harta Waris Adat

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat²⁷. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat.

Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggotakeluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal, dan hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, pertama, hibah biasa yaitu

²⁷Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1980. hlm.102.

hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia.

2.5.1.2 Hukum Waris Perdata

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum Waris BW berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

a. Sistem Hukum kewarisan menurut KUH Perdata (BW)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”.²⁸ Bila

²⁸Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.hlm. 31.

orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut²⁹:

- a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya, pasal 852 BW “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.
- b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan, pasal 854 BW, “Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing

²⁹Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.63.

mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”.

- c. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut diatas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah, pasal 853 BW, “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus, yaitu jika seseorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu, maka Balai Harta peninggalan “*Wesskamer*”, dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan, wajib

mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan. Dalam hal ada perselisihan, apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak.

Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, "*Weeskamer*" itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. *Weeskamer* harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat.

Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka "*weeskamer*" akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapat kanwarisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak, baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan tentang ketentuan hukum kewarisan, baik itu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata, tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi sebaiknya mengetahui sejak dini, mengingat peristiwa hukum semacam ini sering terjadi di sekitar kita. Sekalipun diantara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan tentang kewarisan Islam, dan non muslim belum tentu mengetahui hukum kewarisan perdata, sekalipun hanya sekedar dasar-dasarnya.

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalatanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka

tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

b. Asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan³⁰.

Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas ini dalam bahasa Perancis disebut “ *le mort saisit le vif* “. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut “ *saisine* “.

³⁰Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, 1992, hlm.128.

Ada juga asas yang disebut dengan “ *hereditatis petition* “ yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

Asas ini diatur dalam Pasal 834 BW, “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”. Selain itu ada juga asas “ *de naaste in het bloed, erft het goed* “ yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat.

c. Syarat Mendapatkan Warisan

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan warisan adalah :

- a. Harus ada orang yang meninggal.
- b. Harus dilahirkan hidup atau dianggap sebagai subyek hukum pada hari kematian pewaris.
- c. Ahli waris itu patut / pantas menerima warisan.

Ketentuan mengenai ahli waris yang tidak patut menerima warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 838, 839 dan 840 BW. Intinya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 838 BW mengatur tentang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya pun dikesampingkan dari pewarisan, yaitu :
 - 1) Orang yang dihukum karena membunuh/mencoba membunuh si pewaris.
 - 2) Orang yang dihukum karena memfitnah si pewaris pada waktu masih hidup.
 - 3) Orang yang dengan kekerasan atau secara paksa mencegah si pewaris membuat wasiat atau memaksa untuk mencabut wasiatnya.
 - 4) Orang yang telah menggelapkan dan merusak atau memalsukan surat wasiat.
- b. Pasal 839 BW mengatur tentang ketentuan bahwa orang yang tidak patut menerima warisan, harus mengembalikan semua hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan tersebut terbuka.
- c. Pasal 840 BW mengatur tentang ketentuan bahwa anak-anak dari orang yang tidak patut menerima warisan tetap berhak menerima warisan, tetapi orang tuanya (yang tidak patut menerima warisan tersebut) tidak boleh menikmati hasil warisan tersebut.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam³¹.

Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individual bilateral, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran, antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.³²

2.5.1.3 Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Waris Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan / peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris islam.

Hukum Waris Islam kadang-kadang disebut juga dengan istilah Al-Faraidh bentuk jamak dari kata fardh, yg artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dngan ilmu, menjadi ilmu faraidh, maksudnya ialah ilmu

³¹Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981. hlm. 39.

³²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28.

untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum islam. Di dalam ketentuan Hukum Waris Menurut Islam yang terdapat dalam Al-quran lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya.

Vollmar berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya”, Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan / peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris islam

a. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan oleh pewaris atau ahli waris.³³

Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan

³³Ali, Mohammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 129.

harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

2. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika Prinsip Individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni Prinsip Kolektif.

Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dibeberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh.

3. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan Prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.

4. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang

kepada orang lain dengan sebutan kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam.

Sistem hukum waris islam juga terdiri atas Pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan ahlu *sunnah wal jama'ah*, ajaran syiah serta ajaran Hazairin Indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan di anut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlu sunnah wal jama'ah* (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan di antara ke empat mazhab yang di anut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijthad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-qur'an secara bilateral.

b. Manfaat Waris Islam

Keuntungan atau hikmah menerapkan mawaris ini juga untuk manusia. Hikmah melaksanakan mawaris antara lain sebagai berikut³⁴:

1. Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, termasuk dalam hal mawaris. Dengan menerapkan mawaris ini berarti kita taat kepada Allah. Karena ketaatan itu, maka melaksanakan mawaris dinilai ibadah.
2. Untuk menegakkan keadilan. Dengan menerapkan mawaris, berarti kita menegakkan keadilan. Adil di dalam Islam tidak sama dengan sama rata dan sama rasa. Banyak dan sedikitnya bagian ahli waris itu disesuaikan dengan tanggung jawabnya dalam hal menanggung nafkah dan kedekatan kekerabatannya terhadap si mayat.
3. Untuk tetap mengharmoniskan hubungan antar kerabat, jika semua ahli waris menyadari aturan ini, dengan pembagian warisan menggunakan hukum akan membuat hubungan mereka akan tetap harmonis. Namun, jika tidak menggunakan hukum mawaris ini, kemungkinan akan timbul monopoli. Akibatnya, perpecahan di antara kerabat itu tidak dapat dihindari.

³⁴Muhibin Muhammad, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 45.

4. Untuk lebih menyejahterakan keluarga yang ditinggal. Dengan menggunakan hukum waris Islam, pembagian anak lebih besar dari pada keluarga yang lebih jauh. Ini dimaksudkan agar keturunan yang ditinggalkan itu tidak hidup dalam kesengsaraan. Dengan tidak menggunakan hukum waris Islam, bisa terjadi anak sendiri tidak mendapatkan bagian harta pusaka, sedangkan saudara yang lebih jauh malah memperoleh banyak.
5. Untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan menerapkan hukum waris Islam, masyarakat kita akan tenang. Jika tidak dibagi menurut aturan ini, kemungkinan terjadi di masyarakat. Misalnya, anak atau saudara dekatnya mestinya memperoleh bagian ternyata tidak. Masyarakat akan bergejolak lantaran bersimpati kepada ahli waris dekat yang mestinya mendapat bagian itu.
6. Mengangkat martabat dan hak kaum wanita sebagai ahli waris.
7. Menghindarkan terjadinya persengketaan dalam keluarga karena masalah pembagian harta warisan.
8. Menghindari timbulnya fitnah. Karena salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar.
9. Dapat mewujudkan keadilan dalam keluarga, yang kemudian berdampak positif bagi keadilan dalam masyarakat.
10. Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya.
11. Menjunjung tinggi hukum Allah.

2.2 Tinjauan tentang Masyarakat

2.2.1 Teori Tentang Masyarakat

Dengan masuknya Islam, maka pada waktu selanjutnya terjadi perpaduan antara unsur-unsur pra Hindu-Budha, dan Islam tetapi akhirnya "dijawakan". Agama Islam masuk ke Jawa dan hanya semakin menemukan identitasnya dan menjadikannya sebagai budaya yang kokoh menghadapi perubahan zaman.

Peranan masyarakat terhadap perkembangan sosial individu-individu manusia senantiasa hidup dalam suatu lingkungan, yang didalamnya ada hubungan timbal-balik dengan masyarakat lainnya. Dengan adanya hubungan timbal-balik tersebut maka terjadilah saling mempengaruhi antara sesama masyarakat serta lingkungan.

Dalam menguraikan pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial, akan ditekankan kepada pengaruh kelompok sosial yang pertama-tama di hadapi manusia sejak ia dilahirkan, yaitu kelompok keluarganya.³⁵ Hidup kekeluargaan itu sungguh-sungguh mewujudkan hidup bersama dalam masyarakat yang paling kecil. Salah satunya yaitu masyarakat Jawa, yang mana masyarakat Jawa ini merupakan kesatuan masyarakat yang telah terikat satu sama lain oleh norma kehidupan karena sejarah, tradisi dan agama. Mereka hidup dalam masing-masing keluarga sebagai unit terkecil.

2.2.2 Pengertian Masyarakat

a) Linton

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang cukup lama hidup juga bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

b) Mac Iver

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu dan mempunyai sifat-sifat yang saling bergantung, mempunyai pembagian kerja dan kebudayaan bersama.

c) J.L. Gilin J.P. Gilin

Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang kecil.³⁶

2.2.3 Ciri-Ciri Masyarakat

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Ada interaksi antara sesama anggota masyarakat.

Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara perseorangan, kelompok-kelompok, maupun antara perseorangan dengan kelompok. Untuk terjadinya interaksi sosial harus ada 2 syarat, yaitu : kontak sosial, dan komunikasi

b. Menempati wilayah dengan batas-batas tertentu.

³⁵W. A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT Eresco, Bandung, 1999, hlm.180.

³⁶Hartomo. H dan Aziz Arnican, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011. hlm.

Kelompok masyarakat menempati suatu wilayah tertentu menurut keadaan geografis sebagai tempat tinggal kelompoknya, baik dalam ruang lingkup yang kecil, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan bahkan negara.

c. Saling tergantung satu dengan yang lainnya.

Masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah tertentu saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai keterampilan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing dan saling melengkapi.

d. Memiliki adat istiadat/budaya tertentu.

Adat istiadat dan budaya diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, yang mencakup bidang yang sangat luas diantara tata cara berinteraksi antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, apakah itu dalam perkawinan, kesenian, mata pencaharian ataupun sistem kekerabatan dan sebagainya.

e. Memiliki identitas bersama.

Suatu kelompok masyarakat memiliki identitas yang dapat dikenali oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk menopang kehidupan dalam bermasyarakat yang lebih luas. Identitas kelompok dapat berupa lambang-lambang, bahasa, pakaian, simbol-simbol tertentu dari perumahan, benda-benda tertentu, seperti : alat pertanian, senjata tajam, kepercayaan dsb.

2.2.4 Tipe-Tipe Masyarakat

Menurut GILIN and GILIN, lembaga masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perkembangannya.

1) Cresive Institution

Merupakan lembaga masyarakat yang paling Primer, yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakatnya. Misalnya, yang berkaitan dengan hak milik, perkawinan, agama dsb.

2) Enacted Institution

Lembaga masyarakat yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya : lembaga utang-piutang, perdagangan, pertanian, pendidikan.

b. Berdasarkan Sistem Nilai Yang Diterima Oleh Masyarakat

1) Basic Institution

Merupakan lembaga masyarakat yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, diantaranya adalah keluarga dan sekolah-sekolah yang dianggap sebagai institusi dasar yang pokok.

2) Subsidiary Institution

Yaitu lembaga-lembaga masyarakat yang muncul tetapi dianggap kurang penting karena hanya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan tertentu saja. Misalnya, pembentukan panitia, pelantikan, dsb.

c. Berdasarkan Sudut Penerimaan Masyarakat

1) Approved / Social Sanctioned Institution

Sebuah lembaga masyarakat yang memang diterima oleh masyarakat yang lain. Misalnya : Sekolah-sekolah, Koperasi tau Perusahaan dsb.

2) UnSanctioned Institution

Merupakan lembaga-lembaga masyarakat yang ditolak oleh masyarakat yang lain, walaupun kadang-kadang tidak mungkin untuk diberantas

d. Berdasarkan Penyebarannya

1) General Institution

Merupakan lembaga masyarakat yang didasarkan atas factor penyebarannya, seperti agama, karena dapat dikenal semua masyarakat dunia.

2) Restricted Institution

Lembaga masyarakat yang banyak menganut agama-agama tertentu saja, seperti Budha banyak dianut oleh masyarakat Thailand, Vietnam ; Kristen-Katolik banyak dianut masyarakat Itali, perancis dan Islam banyak dianut masyarakat Arab, dsb.

d. Berdasarkan Fungsinya

1) Operative Institution

Yaitu lembaga masyarakat yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan

2) Regulative Institution

Adalah lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga itu sendiri.

2.2.4 Ciri-Ciri Masyarakat Indonesia

Ditinjau dari Struktur Sosial dan Kebudayaanya yaitu :

A. Masyarakat Desa.

- 1) Hubungan keluarga dan masyarakat sangat kuat.
- 2) Hubungan didasarkan pada adat istiadat yang kuat sebagai organisasi social.
- 3) Percaya pada kekuatan-kekuatan gaib.
- 4) Tingkat buta huruf relative masih tinggi.
- 5) Berlaku hokum tidak tertulis yang diketahui dan dipahami oleh setiap orang.
- 6) Tidak ada lembaga pendidikan khusus dibidang teknologi dan keterampilan.
- 7) System ekonomi sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian kecil dijual dipasaran untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
- 8) Semangat gotong royong dalam bidang social dan ekonomi sangat kuat.

b. Masyarakat Madya

- 1) Hubungan keluarga masih tetap kuat, dan hubungan kemasyarakatan tidak begitu kuat.
- 2) Adat istiadat masih dihormati dan sikap masyarakat mulai semakin terbuka terhadap pengaruh dari luar.
- 3) Timbul rasionalitas dalam berpikir sehingga kepercayaan-kepercayaan terhadap kekuatan gaib mulai berkurang.
- 4) Terdapat lembaga pendidikan formal dalam masyarakat terutama pendidikan dasar dan menengah.
- 5) Tingkat buta huruf mulai berkurang.
- 6) Hukum tertulis mulai diberlakukan mendampingi hukum tidak tertulis.
- 7) Ekonomi masyarakat lebih banyak mengarah kepada produksi pasaran, sehingga uang mulai semakin dominan penggunaannya.
- 8) Gotong Royong ditrapkan untuk keperluan-keperluan sosial.³⁷

³⁷<https://www.google.co.id/search?g=konsep+dasar+masyarakat&client=ucweb-b&channel=sb>, dikunjungi pada tanggal 1 Maret 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan ini sebagai upaya mendapatkan hasil yang bersifat objektif, maka diperlukan adanya suatu data dari informasi yang valid dan relevan serta berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, untuk penyelesaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai upaya dalam perolehan bahan hukum yang valid, penulis mempergunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai sarana dan pedoman dalam perolehan bahan hukum serta untuk mengoperasionalkan tujuan penelitian, meliputi :

3.1 Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, penelitian ini berasal dari kata “*yuridis*”, berarti hukum sebagai norma, karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (hukum primer maupun sekunder). Juga berasal dari kata “*empiris*”, berarti hukum sebagai kenyataan sosial, dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penelitian ini berada di Desa Mahato

Sakti, yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tambusai Utara, yang masyarakatnya mayoritas bersuku Jawa.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung melalui informan kunci yaitu tokoh masyarakat bapak Irham, tokoh agama bapak Nurhidayah, ibu Nanik S.Pd selaku Kepala Desa, juga bapak Suryono selaku mantan kadus dan juga tokoh masyarakat, juga beberapa masyarakat Jawa yang telah mengalami pembagian warisan yaitu bapak Jumadi, bapak Andian, mbah Puji Siswanto, mbah Tumira, mbah Suharto, bapak tugimin. Cara mengetahui informan kunci yaitu penulis melakukan wawancara dengan perangkat Desa Mahato Sakti serta menanyakan siapa saja yang bisa diwawancarai untuk mendapatkan informasi akurat. Penulis menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang bagaimana pola pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat jawa di Desa Mahato Sakti serta faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya waris Islam saat pembagian harta warisan.

Peneliti juga melakukan kunjungan dari rumah ke-rumah dari setiap masyarakat umum dengan teknik wawancara kepada 40 orang masyarakat umum di Desa Mahato Sakti tentang pengetahuan mereka terkait warisan sebagai penguat untuk penelitian, diantara masyarakat umum yang telah diwawancarai terdapat 31 keluarga penerima hibah.

2. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah bahan hukum yang didapatkan dari berbagai literatur yang ada dan berhubungan pembagian warisan pada masyarakat Jawa, serta yang bersifat menunjang dan relevan, seperti: skripsi, buku dan jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, blog, website.

3.3 Teknik Memperoleh Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya penulis memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi melalui informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek.³⁸

Susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah dalam wawancara. Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa menyebabkan timbulnya sesuatu langsung dari subjek penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara langsung

³⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 156.

kepada responden yaitu masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti khususnya yang sudah mengalami pewarisan, masyarakat umum Desa Mahato Sakti, Kepala Desa Mahato Sakti, tokoh masyarakat/tokoh agama berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam wawancara ini, penulis menggunakan beberapa instrumen atau perlengkapan wawancara yang dianggap penting yaitu :

- a. Panduan Wawancara, berisi beberapa daftar pertanyaan untuk dapat mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Panduan wawancara ini memuat pertanyaan pokok tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Alat Tulis, digunakan penulis untuk mencatat hal yang penting terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis selama wawancara, baik nama yang sedang diwawancarai, jawaban yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, untuk menghindari kekeliruan dalam memperoleh informasi selama penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen internal yang digunakan, yaitu profil Desa Mahato Sakti, serta dokumentasi saat wawancara dilakukan. Sedangkan dokumen eksternal yang digunakan adalah buku panduan, media-media online, dan lain-lain.

2.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi

yang ada, tetapi cukup mengambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel sehingga mendapatkan gambaran yang tepat dan benar yaitu masyarakat Jawa yang telah mengalami pembagian warisan.

2. Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Dalam hal ini, tidak semua individu di Desa Mahato Sakti dapat diberi peluang sama untuk menjadi sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang digunakan oleh penulis apabila penulis mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya.³⁹ *Purposive Sampling* merupakan salah satu cara menetapkan pengambilan sampel dari teknik *non-probabilitas sampling*, yaitu setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.⁴⁰ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil dari beberapa kriteria yang ditentukan oleh penulis, yaitu masyarakat Jawa yang telah melakukan pembagian harta warisan, tokoh masyarakat/agama, perangkat desa/kelurahan yang dapat memberikan informasi akurat, mempunyai wibawa, berwawasan ilmu, terpercaya serta layak memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Maka dalam menetapkan sampel dalam penelitian, maka penulis meminta kepada beberapa sampel agar mengarahkan sampel lain untuk mendapatkan informasi. Sehingga penulis menunjuk beberapa informan pertama (kunci) yaitu bapak Nasimen, bapak Irham, bapak Suryono, bapak

³⁹Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cetakan ke-10, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 97.

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 103.

Nurhudaya, sebagai pengarah supaya memberikan rekomendasi untuk memilih sampel berikutnya untuk penelitian ini supaya mendapat informasi akurat.

3. Teknik Sampling adalah cara penentuan sampel dengan teknik non random. Teknik nonrandom, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti yang telah mengalami pewarisan, Kepala Desa Mahato Sakti, tokoh adat/masyarakat/agama.

3.6 Teknik Analisis Data

Data dari data primer maupun sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, disistematikan maka data tersebut dianalisa atas dasar-dasar ilmu hukum tentang warisan dan lainnya. Kemudian analisa tersebut ditulis dalam bentuk skripsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Memilih serta memilah data yang sesuai dengan pokok bahasan
- b. Menguraikan data secara sistematis
- c. Data yang telah dianalisa, selanjutnya akan disimpulkan.

3.7 Definisi Operasional

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti suatu persoalan dengan mengumpulkan data kemudian diolah, dianalisa kemudian disusun secara sistematis
2. Sistem adalah suatu unsur yang saling berkaitan
3. Harta Warisan adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia, baik berupa uang atau lainnya untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

4. Masyarakat adalah sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki aturan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat yang sama-sama dipatuhi oleh lingkungannya.
5. Masyarakat Jawa adalah kumpulan masyarakat Jawa yang hidup dalam suatu lingkungan bersama yang terikat antara yang satu dengan lainnya karena suatu norma kehidupan baik sejarah, agama bahkan adat istiadat/tradisi.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk kehidupan yang warganya hidup bersama, juga dengan waktu yang lama, hingga terbentuklah suatu kebudayaan.
7. Masyarakat Adat Jawa adalah sekelompok manusia Jawa yang hidup bersama warganya dalam suatu wilayah dalam waktu yang lama, memiliki norma-norma, yang membentuk sebuah kebudayaan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Analisis Tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat adat Jawa di Luar Wiayah Hukumnya (Studi Kasus di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)”, dapat disimpulkan bahwa, pembagian warisan dengan hukum waris adat, yaitu dengan sistem parental, ahli waris perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama tanpa perbedaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rasa adil juga menghindari pertikaian antar ahli waris.

Hal-hal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya pembagian waris pada masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti dengan cara waris Islam yaitu :

1. Latar belakang pendidikan masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti yang masih rendah, sehingga kurang mengetahui dan mengerti tentang warisan serta cara pembagiannya
2. Pemikiran masyarakat tentang rasa adil berbeda dengan adil menurut Allah SWT. Adil menurut Allah SWT yaitu bagian laki-laki sebanyak dua bagian, sementara bagian perempuan hanya satu bagian. Menurut masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti, adil berarti tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, bagian harta antara perempuan dan laki-laki adalah sama rata. Hal lainnya sehingga menurut mereka lebih adil jika warisan lebih banyak diserahkan pada saudara terkcil yang masih bersekolah.

3. Adanya tingkat kesadaran masing-masing ahli waris tentang hal ekonomi
4. Menghindari pertikaian antar ahli waris. Jika menggunakan waris Islam yang berbeda bagian antara laki-laki dan perempuan dikhawa menimbulkan masalah yang berakibat pertikaian antar saudara.
5. Mengikuti adat atau tradisi dari nenek moyang
6. Masyarakat Jawa di Desa Mahato Sakti lebih sering mendapat hibah dari orang tua mereka

B. Saran

Maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, khususnya masyarakat adat Jawa yang di Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk dapat menerapkan pembagian warisan sebagai mana mestinya sesuai dengan hukum waris Islam yang sudah tertera dalam Al-qur'an. karena segala aturan kehidupan sudah rapi didalamnya yang harus kita patuhi.
2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan tentang substansi hukum waris Islam, terutama hal-hal yang masih menimbulkan polemik seperti penerapan pembagian warisan secara Islam serta bagaimana penyelesaian pembagiannya, dan apakah hukum adat yang ada di Pulau Jawa masih berlaku diluar wilayah hukumnya.
3. Bagi pejabat negara yang mempunyai wewenang dalam penyebaran informasi mengenai kewarisan, diharapkan untuk selalu menyebarluaskan

dan mensosialisasikan tentang hukum waris Islam terutama bagi masyarakat beragam Islam, karena Indonesia bermayoritas agama Islam. Sebaiknya segala permasalahan yang ada termasuk warisan agar dapat diselesaikan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Graaindo Persada, Jakarta, 2002.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

-----*Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.

Ali, Zainuddin, *Sistem Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

----- *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Pres, Jakarta, 2012.

Asep Rachmatullah, *Filsafat Hidup Orang Jawa*, , Siasat Pustaka, Yogyakarta , 2011.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi offset, Yogyakarta, 1998.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980.

----- *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1980.

- Gultom Rajamarpondang, *Dalian Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Cv. Armanda, Medan, 1992.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hartomo. H dan Aziz Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011.
- H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Muhibin, muhammad, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004.
- Otje, Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Prastowo, H, *Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta, 1992.
- Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Bandung, 1990.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

T.M. Sihombing, *Filsafa Batak (Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT Eresco, Bandung, 1991.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Temprin, Jakarta, 1990.

Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.

2. Jurnal

Komari, *Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Eksistensi Hukum Waris di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia Agustus 2009.

Alie, Umransyah, Jurnal Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Perbandingan Mei 2004.

Muhammad Idrus, *Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa*, Jurnal Pendidikan Karakter, No 2, 2012.

Ishak Kasim, *Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan*, Vol VI, No 5, 2016.

3. Skripsi, Tesis, Disertasi

Hendarsanto, Prastowo, *Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Nurhidayatti, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan*

Menurut Hukum Adat Jawa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Rahmi Elfitri Harahap, *Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada*

Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober), Institut Agama

Islam Negeri, Purwokerto, 2016.

4. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustakan Yutisia, Jakarta Selatan, 2014.

5. Kamus

Yan, Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Belanda, Indonesia,*

Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Departemen P dan K RI, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

6. Website

<https://www.nuswantara.info>

<https://www.google.co.id/search?g=konsep+dasar+masyarakat&client=ucweb->

[b&channel=sb](https://www.google.co.id/search?g=konsep+dasar+masyarakat&client=ucweb-b&channel=sb)

]